



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT NATUNA GERBANG UTARA KU

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan visi Natuna MAS 2020 dibangun kompleks Pusat Natuna Gerbang Utara Ku sebagai asset Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang perlu dikelola dengan baik;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku perlu diatur dalam Peraturan Bupati Natuna ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
7. Keputusan Bupati Natuna Nomor 94 Tahun 2009 tentang Tim Persiapan Badan Pengelola Masjid Agung Kabupaten Natuna ;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA PUSAT NATUNA GERBANG UTARA KU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten sebagai Daerah Otonom
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Natuna;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
6. Sekreтары Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
7. Masjid adalah Masjid Agung Natuna Kabupaten Natuna;
8. Badan Pengelola adalah Badan Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
9. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua Umum Badan Pengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku ;
10. Idarah adalah kegiatan yang menyangkut administrasi, manajemen, dan organisasi masjid;
11. Imarah adalah suatau kegiatan usaha untuk memakmurkan/pengelolaan masjid;
12. Riayah adalah suatau kegiatan untuk memelihara masjid;
13. Tarbiyah adalah suatu kegiatan pendidikan agama
14. Usaha adalah kegiatan usaha dibidang ekonomi baik dalam bentuk penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat
Gerbang Utara Ku

BAB III

ORGANISASI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola merupakan Institusi yang mengelola Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
- (2) Badan Pengelola dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

- (3) Ketua Umum dibantu oleh tiga orang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- (4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten Natuna karena jabatannya ditetapkan sebagai salah seorang Wakil Ketua;

Tugas

Pasal 4

Badan pengelola mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Idarah, Riayah, Imarah dan Tarbiyah.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengawasan pengelolaan dan pengurusan Pusat Natuna Gerbang Utara Ku;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Idarah, Imarah, Riayah, dan Tarbiyah;
- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati secara rutin;
- d. Menyusun rencana strategis dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan Pengelola;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari :

1. Ketua Umum dan dibantu oleh Wakil – wakil Ketua, yaitu :

Wakil Ketua I membawahi bidang Imarah

Wakil Ketua II membawahi bidang Usaha , Asrama haji daan fasilitas umum

Wakil Ketua III membawahi bidang Tarbiyah dan Perguruan Tinggi

2. Sekretaris (Idarah)
3. Kepala Bidang Imarah (Pengelolaan Masjid);
4. Kepala Bidang Usaha, asrama haji dan fasilitas umum ;
5. Kepala Bidang Tarbiyah dan perguruan tinggi;

(2) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari Unsur Staf (Sekretariat / Idarah) yang pada prinsipnya melaksanakan pekerjaan harian, serta Unsur lini (Bidang) yang bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelola.

(3) Sekretariat / Idarah dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Bagian dan Sub Bidang masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala;

- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas kepengurusan, Ketua Umum Badan Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan kontrak yang dapat diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan Badan Pengelola;
- (5) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Bagian Pertama
Sekretariat (Idarah)

Pasal 7

Sekretariat (Idarah) mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis dan keuangan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan Badan Pengelola.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat (Idarah) mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dibidang administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan teknis perkantoran

Pasal 9

Sekretariat (Idarah) terdiri dari :

- a. Bagian umum dan kepegawaian ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian perlengkapan ,pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan (Riayah)
- d. Bagian Informasi, dokumentasi dan perpustakaan

Pasal 10

- (1) Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- (2) Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang keuangan;
- (3) Bagian Perlengkapan, Pemeliharaan kebersihan dan pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan perlengkapan, rumah tangga, kebersihan, pertamanan, pengamanan dan pengembangan masjid.
- (4) Bagian informasi, Dokumentasi dan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat dan perpustakaan.

Bagian kedua
Bidang Imarah (Pengelolaan masjid)

Pasal 11

Bidang Imarah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat Islam.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 11, bidang imarah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang ibadah
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang dakwah dan sosial masyarakat.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Imarah terdiri dari:

- a. Sub Bidang ibadah
- b. Sub Bidang dakwah dan sosial masyarakat
- c. Sub Bidang Muslimah dan Keluarga Sakinah

Pasal 14

- (1) Sub Bidang ibadah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Imam, khotib, dan kegiatan shalat fardhu serta shalat jum'at
- (2) Sub Bidang dakwah dan social masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan majelis taklim, hari besar islam, tabliq akbar, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif
- (3) Sub Bidang muslimah dan keluarga sakinah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang muslimah dan keluarga sakinah.

Bagian ketiga

Bidang Usaha, Asrama Haji dan Fasilitas Umum

Pasal 15

Bidang Usaha, asrama haji dan fasilitas umum melaksanakan tugas dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas arama haji serta mengelola fasilitas umum dan usaha lain yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas asrama haji, fasilitas umum serta penyediaan fasilitas bagi usaha – usaha lainya yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang.
- b. Melaksakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan usaha markazu tijarah (bisnis center), serta usaha – usaha sejenis lainnya.
- c. Melaksakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

Bidang Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bidang Usaha Asrama Haji
- b. Sub Bidang Usaha Fasilitas Umum
- c. Sub Bidang Usaha Komersil

Pasal 18

- a. Sub Bidang Usaha Asrama haji, mempunyai tugas memfasilitasi pemanfaatan asrama haji untuk keperluan pemondokan haji, diklat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lainnya.
- b. Sub Bidang Usaha Fasilitas umum mempunyai tugas mengelola kegiatan usaha-usaha dari fasilitas umum yang tersedia seperti sarana olah raga, gedung serba guna dll.
- c. Sub Bidang usaha komersil mempunyai tugas menyiapkan rencana usaha dan penyelenggraan kegiatan usaha islami, kegiatan markazu tijarah (bisnis center) mendorong dan mengembangkan investasi syariah dan pengembangan jejaring Bisnis Islami.

Bagian keempat

Bidang Tarbiyah dan Perguraun Tinggi

Pasal 19

Bidang Tarbiyah (Pendidikan) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan formal dan non formal yang berkualitas unggul dan berbudaya islami, kajian serta pembinaan remaja masjid

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebgaimana di maksud pada pasal 19, Bidang Tarbiyah dan Perguruan Tinggi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan formal
- b. Melaksakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan non formal , kajian dan remaja masjid.
- c. Melaksakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 21

Bidang Tarbyiah dan Perguruan Tinggi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan Formal
- b. Sub Bidang Pendidikan Non Formal
- c. Sub Bidang Kajian dan Remaja Masjid

Pasal 22

- (1) Sub Bidang pendidikan formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan MI/SD,MTs/ SLTP, MA/SMU dan Perguruan tinggi
- (2) Sub Bidang pendidikan non formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan, di bidang pengelolaan pendidikan TK dan Tk Al Qur'an, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusta, Madrasah Diniyah Ulya, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Seni Baca Al Qur'an, lembaga pengembangan tilawatil Qur'an dan pendidikan kader ulama.
- (3) Sub Bidang kajian dan remaja masjid mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang kajian dan remaja masjid.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Wakil – wakil Ketua Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah ex Officio Ketua Umum Badan Pengelola.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinnkronisasi baik lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Kepala Unit Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing –masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang di terima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum / Wakil – wakil Ketua Badan Pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

DEWAN PENASEHAT

Pasal 26

- (1) Bupati secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Natuna karena jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (3) Wakil Bupati karena jabatannya adalah sebagai Penasehat.
- (4) Tokoh Agama yang dinilai mempunyai kemauan dan kempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan dapat diangkat sebagai Penasehat.
- (5) Tugas dan fungsi Penasehat baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan kepada Badan Pengelola.
- (6) Sesuai dengan struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah dibidang idarah, imarah, riayah dan tarbiyah.

BAB VIII

IMAM BESAR

Pasal 27

- (1) Imam Besar mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Imam – imam Rawatib serta melayani masyarakat yang berkonsultasi dalam bidang keagamaan.
- (2) Imam Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab Kepada Ketua Umum.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pembiayaan Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Sumber biaya lainnya berupa infaq, shadaqah, wakaf dari umat Islam yang sah dan tidak mengikat, serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang di kelola sendiri oleh Badan Pengelola.

Pasal 29

Badan Pengelola dapat memberikan insentif serta perolehan lainnya kepada personil Pengurus dan Karyawan Kontrak yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

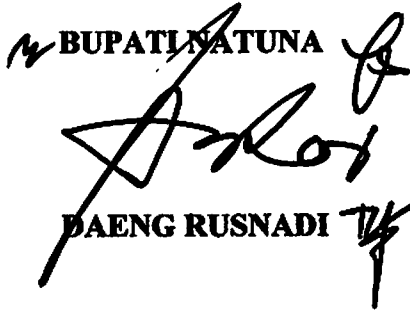
- (1) Masa Bhakti kepengurusan Badan Pengelola ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Natuna
Pada tanggal


BUPATI NATUNA
DAENG RUSNADI

Diundangkan di Natuna
Pada tgl

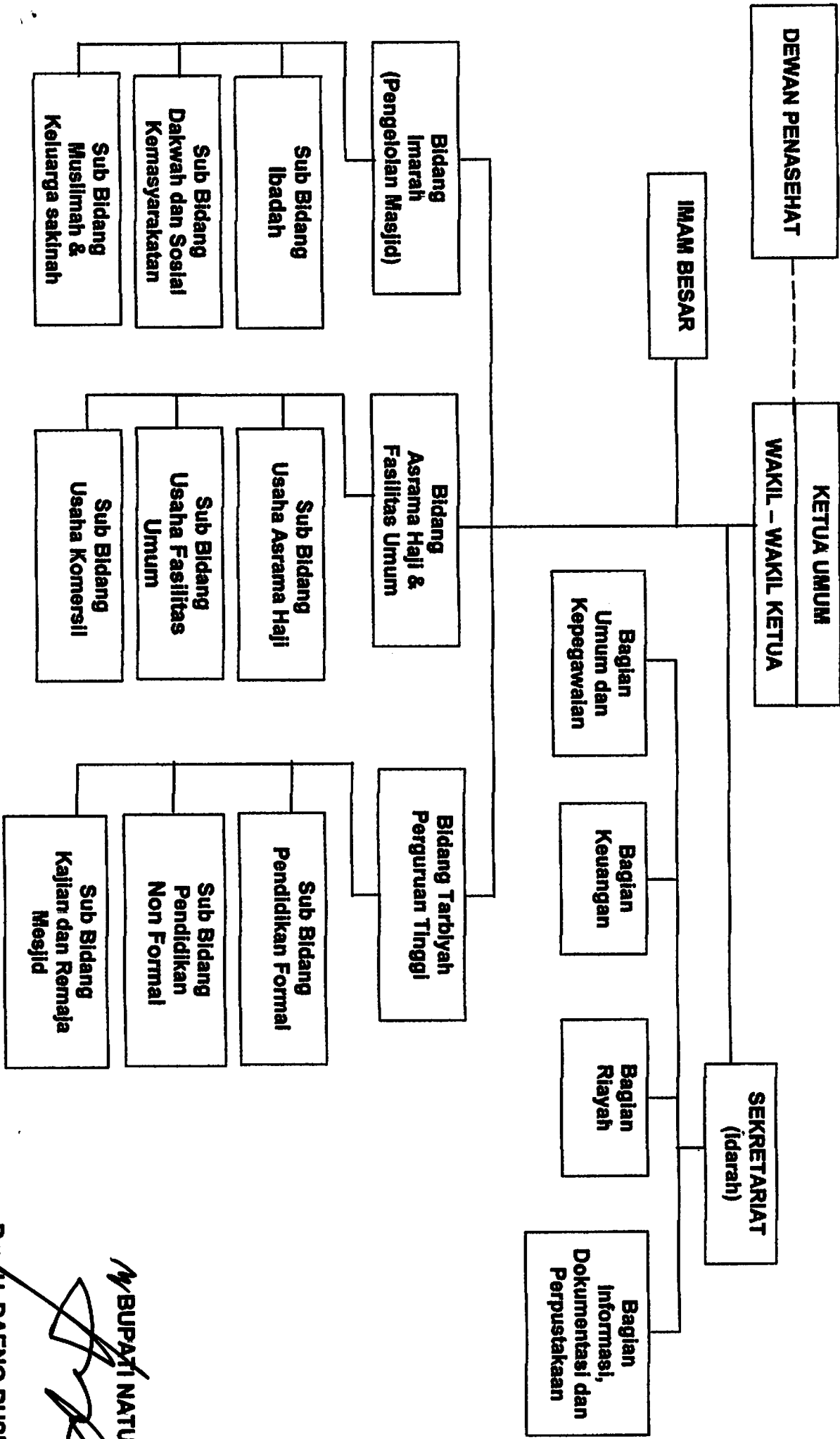
Sekretaris Daerah


ILYAS SABLII

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 9 tahun 2009, tanggal 24
Maret 2009

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PUSAT NATUNA GERBANG UTARA KU**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR : 9 Tahun 2009
TANGGAL : 24 Maret**



BUPATI NATUNA
[Signature]
DR.H. DAENG RUSNADI, M.Si